



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA
JL. TEKNIK KIMIA, KAMPUS ITS SUKOLILO, SURABAYA 60111
TELP. (031) 5947186 , 5942887 FAX (031) 5942887
Laman : www.ppns.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA
NOMOR: 2296/PL19/KP/2022

TENTANG

**KETENTUAN PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN DAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN SERTA HUKUMAN KEPADA PETUGAS LAYANAN
DI POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA**

DIREKTUR POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka terwujudny penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi secara transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat bertanggungjawab, serta untuk mewujudkan pelayanan prima kepada para pengguna layanan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Direktur Tentang ketentuan pemberian penghargaan dan hukuman kepada petugas layanan serta kompensasi layanan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;
6. Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya tentang Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan Dan Pemberian Penghargaan Serta Hukuman Kepada Petugas Layanan serta Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
- KESATU : Menerapkan Peraturan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan Dan Pemberian Penghargaan Serta Hukuman Kepada Petugas Layanan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

- KEDUA : Dalam pelaksanaan peraturan ini, wajib dilakukan seluruh petugas layanan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang timbul untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 13 Juni 2022

Direktur



Ir. Eko Julianto, M.Sc., FRINA
NIP. 196501231991031002 *uj*

Lampiran Keputusan

Nomor : 2296/PL 19/KP/2022

Tanggal : 13 Juni 2022

Ketentuan Pemberian Kompensasi kepada Penerima Layanan dan Pemberian Penghargaan serta Hukuman kepada Petugas Pemberi Layanan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

Ketentuan Umum:

A. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

B. Maksud

1. Sebagai bagian dari komitmen PPNS kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas
2. Sebagai tolak ukur bagi setiap petugas layanan di PPNS dalam penyelenggaraan pelayanan

C. Pejabat penanggung jawab pelayanan PPNS:

1. Pejabat penanggungjawab pelayanan PPNS terdiri dari:
 - a. Penyelenggara pelayanan akademik dan non akademik
 - b. Pelaksana pelayanan akademik dan non akademik
2. Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:
 - a. Adil dan tidak diskriminatif
 - b. Cermat
 - c. Santun dan ramah
 - d. Tegas, andal, dan tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut
 - e. Profesional
 - f. Tidak mempersulit
 - g. Patuh terhadap perintah atasan yang sah dan wajar
 - h. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara
 - i. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - j. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan
 - k. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana fasilitas publik
 - l. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat
 - m. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki sesuai kepantasan
 - n. Tidak menyimpang dari prosedur

D. Ketentuan mengenai kompensasi kepada penerima layanan yang mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai prosedur atau standar pelayanan:

- a. Bahwa untuk kompensasi tersebut berupa permohonan maaf dan Pelayanan Bebas Antrean/Pelayanan prioritas
- b. Bahwa dalam hal terdapat lebih dari satu penerima layanan yang diberikan kompensasi akan diberikan souvenir dari PPNS.

E. Ketentuan Penghargaan

- a. Direktur PPNS yang dalam hal ini bertindak sebagai atasan pelaksana memberikan penghargaan berupa ucapan terima kasih kepada pelaksana pelayanan yang melaksanakan kewajiban untuk memberikan layanan public sebagaimana diatur dalam standar pelayanan publik.
- b. Jenis penghargaan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang relevan yang berlaku di lingkungan PPNS. *ny*

F. Ketentuan Sanksi

- a. Direktur PPNS dalam hal ini bertindak sebagai atasan pelaksana menjatuhkan sanksi kepada pelaksana pelayanan yang tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan pelayanan sebagaimana diatur dalam standar pelayanan publik, berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Direktur PPNS menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara atau petugas pelayanan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam hal melaksanakan pengawasan melekat atas pelaksanaan standar pelayanan PPNS atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Jenis sanksi terhadap penyelenggara atau pelaksana layanan dapat berupa teguran dan didasarkan kepada ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan peraturan perundang-undangan yang relevan yang berlaku di lingkungan PPNS.

Direktur,



Ir. Eko Julianto, M.Sc., FRINA
NIP. 196501231991031002 *me*